



WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen merupakan permasalahan daerah yang membutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersinegri antara Pemerintahan maupun non Pemerintah agar mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak;
- b. bahwa keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen selain cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain juga menimbulkan ketidaktentraman di jalan umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen maka diperlukan pengaturan tentang pembinaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tetang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari.
6. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan sosial dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap Warga Negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.
7. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang di bentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
8. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dijunjun tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
11. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
12. Anak jalanan selanjutnya disebut anjal adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebahagian besar hidupnya untuk mencari nafkah dan berkeliaran dijalanan maupun ditempat tempat umum.
13. Anak jalanan yang mempunyai masalah dijalanan adah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu anak yang di eksploitasi dan anak yang berkeliaran ditempat umum.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi ana agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal seuau dengna harkat dan martabat, kemanusiaan derta mendapatkn perlindungan dan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah dijalanan.
15. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalau lintas orang yang diataru berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
17. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta minta dijalanan dan/atau tempat umum dengan sebagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
18. Pengamen adalah seseorang atau kelompok yang melakukan apresiasi seni melalui proses suatu latihan dengan menampilkan suatu karya seni, yang

- dapat di dengar dan dinkmati oleh orang lain, memberikan jasa atau imbalah atas kegiatannya itu secara ikhlas.
19. Eks penyandang penyakit kusta adalah seseorang yang menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik.
 20. Pembinaan pencegahan anak adalah kegiatan dilakukan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan gelandangan, pengemis dan pengamen dijalan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen.
 21. Pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan mengurangi dan mencegah meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban ditempat umum.
 22. Usaha rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun melaksanakan fungsi sosialnya dan tantangan kehidupan dan penghidupan masyarakat dan bernegara.
 23. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar kemanusiaan.
 24. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.
 25. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperalat dengan memanfaatkan atau memeras seseorang atau lembaga baik material maupun non material.
 26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai sederajat ketiga.
 27. Lembaga yang mengatasnamakan lembaga sosial (panti asuhan) adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu melakukan kegiatan ditempat umum dengan cara mengemis.
 28. Perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh resiko secara pribadi.
 29. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

BAB II

ASAS TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan berdasarkan :

- a. Azas pengayoman;
- b. Azas kemanusiaan;
- c. Azas kekeluargaan;
- d. Azas keadilan;
- e. Azas ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Azas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga Negara yang harus dihormati;
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah damai mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Pasal 4

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen meliputi :

- a. Anak yang berada di jalanan yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan panti asuhan;
- b. Pengamen yang melakukan aktifitas di jalan berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- c. Gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di jalanan;
- d. Orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- e. Keluarga pengemis eks kusta dan penyandang cacat;
- f. Pelaku eksploitasi baik orang tuanya sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalan sebagai pengemis.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diselenggarakan program yang terencana dan terorganisir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.
- (3) Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Kampanye.
- (4) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Pendekatan awal;
 - b. Pengungkapan dan permasalahan masalah (*assessmenet*);
 - c. Pendampingan sosial dan penjangkauan;

- d. Perlindungan;
 - e. Penampungan sementara;
 - f. Rujukan;
 - g. Pengendalian sewaktu-sewaktu.
- (5) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sistem panti dan/atau diluar panti.
- (6) Diluar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pembinaan terhadap keluarga.

BAB IV

PEMBERDAYAAN DAN PEMBIMBINGAN LANJUTAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan, keluarga gelandangan dan pengemis, keluarga pengamen dan keluarga eks kusta dimaksud sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
- (4) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pendampingan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional pekerja sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Pelatihan kewirausahaan;
 - b. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga;
 - c. Pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE);
 - d. Pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE)
 - e. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP);
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Bimbingan Lanjutan

Pasal 8

- (1) Bimbingan lanjutan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, eks kusta dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.
- (2) Bimbingan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, eks kusta dan keluarganya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan;
 - b. Yayasan;
 - c. Badan usaha;
 - d. Organisasi sosial;
 - e. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. Pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya dapat memberikan bantuan pembinaan secara suka rela.

Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) dilakukan dengan cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.
- (2) Peran serta masyarakat yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, Pengamen dan eks kusta serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis di jalanan.
- (3) Bentuk kegiatan dimaksud pada ayat (2) adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, Pengamen dan eks kusta yang beraktifitas di jalan umum serta mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di jalanan.

Pasal 11

Masyarakat yang berkeinginan memberikan uang/barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, Pengamen dan eks kusta serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan wajib menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang berbadan hukum.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen berhak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan gratis sekurang-sekurangnya sampai jenjang pendidikan menengah atas kepada setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang berusia sekolah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pengemis eks kusta yang karena kondisi fisiknya tidak bisa bekerja, diberikan bantuan sosial atau kompensasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial atau kompensasi bagi pengemis eks kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pembinaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen, pemerintahan daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana :
 - a. Panti sosial;
 - b. Rumah singgah;
 - c. Rumah perlindungan;
 - d. Pusat rehabilitasi sosial;
 - e. Pusat pendidikan dan pelatihan;
 - f. Pusat kesejahteraan social.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat lambatnya Tahun 2017.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 15

Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilarang melakukan kegiatan di jalanan dan sarana umum lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan dan sarana umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang eksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalanan dan sarana umum lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan denda kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 27-11-2014

WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN

Di udangkan di Kendari
pada tanggal, 27-11-2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 9